



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 03 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20/05/PW.01/16/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering marah dan egois dan suka berkata kasar serta ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki siapa saja yang ditemani penggugat bicara walaupun laki-laki tersebut teman tergugat sendiri dan tergugat juga melarang penggugat bergaul dengan orang lain biarpun dengan teman perempuan penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;



6. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator yang namanya sebagaimana dalam daftar mediator Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari persidangan tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat memilih **Drs. Asmuni Wahdar, MSi.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap penggugat dan tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada ketua majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan mediasi gagal dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 22 Nopember 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20/05/PW.01/16/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

II. Saksi-saksi :



1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Sudu tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan penggugat dan tergugat mulai tidak rukun namun sekitar tahun 2010, penggugat dan anaknya pernah datang berkunjung ke rumah saksi di Makassar, dan keesokan harinya, tergugat juga datang dalam keadaan marah dan menuduh penggugat telah janji dengan seorang laki-laki di Makassar, bahkan saat itu, tergugat sempat merampas anaknya dari penggugat namun anak tersebut dikembalikan kepada penggugat setelah saksi mengancam tergugat akan melaporkan kepada polisi;
- Bahwa saksi dua kali menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, yang terakhir saksi lupa kapan persisnya kejadian itu namun saat itu penggugat dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.



anaknya datang berlibur ke rumah saksi di Makassar dan keesokan harinya tergugat juga datang sambil marah-marah dan menuduh penggugat ke Makassar karena ingin bertemu dengan laki-laki lain sehingga pertengkaranpun terjadi antara penggugat dengan tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan lebih dan penggugat sudah kembali ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama ini, saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penggugat dan tergugat menikah karena penggugat dan tergugat menikah tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;



- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan sopir mobil yang sering ditumpangi penggugat ke Makale;
- Bahwa penggugat sering pergi ke Makale karena penggugat berdagang sayur di pasar Makale;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar tapi saksi sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar karena saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi biasa mendengar tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah juga saksi mendengar tergugat mengatakan kepada penggugat “ kenapa kamu selalu bergaya di depan sopir tersebut”;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama ini, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena memang dari awal orang tua saksi tidak setuju kalau penggugat menikah dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya dan



selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, kemudian ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator, **Drs. Asmuni Wahdar, MSi.** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang gugatannya dan telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2011 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah dan egois dan suka berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil disamping itu tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki siapa saja yang ditemani penggugat bicara walaupun laki-laki tersebut teman tergugat sendiri, dan tergugat juga melarang penggugat bergaul dengan orang lain biarpun dengan teman perempuan penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Pana dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus, tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20/05/PW.01/16/2013, tertanggal 02 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi. Bahwa saksi pertama telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
2. Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.



3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lebih, dan selama berpisah, hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat selalu cemburu buta dan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.



tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dan terlebih kepada anak keturunan mereka dikemudian hari sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini di ajukan oleh istri (penggugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang, **Dra. Hadira** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

Dra. HADIRA

ttd.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI.

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. SUHARNI SALETA, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp. 340.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.



M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 17 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 15 Hal. Put. 161/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)